



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR
STANDAR PELAYANAN
PENGANTARAN PASIEN PULANG
(INOVASI AMBULANCE TRANSPORT SOMBERE & SMART)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	Pasien selesai rawat inap dengan kriteria: a. Pasien dengan disabilitas b. Pasien dengan post operasi c. Pasien post partum (setelah melahirkan) d. Pasien lansia e. Pasien post stroke
3.	Prosedur atau mekanisme Layanan	1. Pasien yang diantar dengan mobil sombere & smart RSUD Kota Makassar yang sebelumnya telah mendapatkan perawatan dan sudah dinyatakan boleh pulang oleh DPJP 2. Kepala ruangan melakukan serah terima kepada petugas pendamping mobil sombere & smart RSUD Kota Makassar 3. Komunikasi tetap dilakukan dengan dokter/Petugas Rumah Sakit yang telah merawat pada saat pengantaran pasien 4. Selama dalam perjalanan ke tempat tujuan, atau rumah pasien tetap didampingi oleh perawat dan keluarga pasien bila memungkinkan 5. Pasien dinyatakan telah sampai di tujuan setelah dilakukan serah terima kepada keluarga pasien 6. Mengisi buku kontrol pengantaran pasien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	sesuai hari rawat inap pasien
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	a. Mobil Sombere & Smart RSUD Kota Makassar beserta Sopir b. Pendampingan oleh petugas Medis
7.	Pengelolaan Pengaduan	a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan